BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, wabah virus Covid-19 sedang menyerang seluruh dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Virus ini bermula dari Wuhan, Cina yang kini menyebar hingga seluruh dunia dan telah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Dengan adanya virus Covid-19 ini, membuat seluruh sektor mengalami permasalahan, salah satunya adalah sektor industri. Dilansir dari cnbcindonesia.com, tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan paling berdampak bagi kegiatan operasionalisasi perusahaan di semua sektor, termasuk sektor energi. Hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga perusahaan-perusahaan sektor energi mengalami begitu banyak permasalahan, seperti harga minyak yang turun drastis, konsumsi BBM dan konsumsi listrik yang juga mengalami penurunan, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas waktu publikasi laporan keuangan yaitu diperpanjang selama dua bulan bagi perusahaan-perusahaan. Meskipun telah dibuat aturan baru tersebut dan diberikan kelonggaran waktu, masih saja ditemui perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Berikut ini total perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2017-2020 diperlihatkan melalui Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Total Perusahaan Sektor Energi yang Terlambat Menyampaikan Laporan

Keuangan Tahunan Periode 2017-2020

Tahun	Total Perusahaan	Perusahaan Sektor Energi yang Terlambat
	yang Terlambat	
2017	5	APEX, MTFN, SCPI, SSTM, ZBRA.
2018	10	APEX, BORN, SUGI, CKRA.
2019	42	ETWA, TRAM, SUGI, CNKO, GTBO.
2020	88	ARII, BIPI, BOSS, BULL, CNKO, ETWA,
		GTBO, ITMA, JSKY, MEDC, SUGI, TRAM,
		WOWS.

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2018-2021.

Dari fenomena tersebut, terlihat bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan khususnya perusahaan sektor energi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Bahkan, PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) selama tiga tahun berturut-turut mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mengungkapkan bahwa pelaksanaan Audit Investigasi yang belum selesai menjadi alasan yang menyebabkan tertundanya penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Maret 2019 (indopremier.com).

Ketepatan waktu merupakan keberadaan sebuah informasi yang dapat diperoleh para pengambil keputusan ketika informasi tersebut dibutuhkan (Suwardjono, 2011). Perusahaan-perusahaan *go public* berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan ke BEI secara berkala. Laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan ke publik secara tepat waktu, dapat meminimalisir risiko adanya pandangan yang berbeda di antara pengguna laporan

keuangan. Jika penyampaian laporan keuangan perusahaan tertunda, maka hal ini dapat mengakibatkan informasi yang ada pada laporan keuangan kehilangan relevansinya. Informasi dapat dikatakan relevan apabila bisa diprediksi, mempunyai *feed back value*, dan informasi tersebut disajikan secara tepat pada waktunya (Annisa, 2004). Sehingga, ketepatan waktu bagi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya perlu dipertimbangkan dengan baik oleh pihak manajemen.

Salah satu faktor yang mampu memengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya ialah ukuran perusahaan. Supriastuti & Warnanti (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai penetapan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari kekayaan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan salah satu parameter untuk mengukur kondisi, besar kecilnya, serta karakteristik dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah total aset besar, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam situasi yang baik sehingga kemungkinan perusahaan akan lebih cepat dalam mempublikasikan laporan keuangannya (Luqiana *et al.*, 2018).

Selanjutnya, faktor yang mampu memengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya ialah afiliasi KAP. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan definisi KAP ialah suatu badan usaha yang didirikan berlandasan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari Undang-Undang Akuntan Publik. Umumnya, perusahaan-perusahaan *go public* akan mempublikasikan laporan keuangannya dengan lebih tepat waktu ketika diaudit

oleh KAP *Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* memiliki waktu yang lebih fleksibel serta SDM yang lebih banyak dibanding KAP *Non-Big Four*.

Adapun faktor lain yang mampu memengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, yakni pergantian auditor. Pergantian auditor ialah tindakan perusahaan untuk berganti auditor dengan tujuan memperoleh kualitas jasa audit yang lebih baik (Arens *et al.*, 2013). Pergantian auditor terjadi karena adanya kesepakatan dari KAP dan perusahaan klien untuk mengakhiri kontrak kerja serta keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan penugasan yang baru. Perusahaan yang berganti auditor di periode tertentu, tentunya harus beradaptasi dengan auditor baru sehingga perusahaan tersebut cenderung terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya.

Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan di beberapa penelitian terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pujiatmi & Ismawati (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian, Wicaksono (2021) melalui penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adiman (2018) melalui penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan reputasi KAP memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berikutnya, Savitri *et al.*, (2019) membuktikan bahwa *company size* tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara itu, *PAF reputation* memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Selanjutnya, Desyana (2019) dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan yaitu pergantian auditor tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian terakhir oleh Tifanny *et al.*, (2020) membuktikan bahwa pergantian auditor memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan masih adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Afiliasi KAP, dan Pergantian Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020".

1.2. Rumusan Masalah

Ketepatan waktu merupakan keberadaan sebuah informasi pada saat informasi tersebut dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Ketepatan waktu menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan pihak manajemen perusahaan karena jika laporan keuangan tidak disampaikan tepat waktu, maka perusahaan bisa menerima sanksi atau denda dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, informasi yang termuat dalam laporan keuangan juga bisa kehilangan relevansinya ketika informasi tersebut terlambat atau tidak tepat waktu disampaikan. Sehingga, melalui latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

- 2. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
- 3. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta hasil dari penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, afiliasi KAP, dan pergantian auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan informasi tambahan dan masukan bagi emiten atau perusahaan publik terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, khususnya bagi perusahan-perusahaan di sektor energi periode 2017-2020.

2. Manfaat Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan acuan oleh perusahaan-perusahaan di sektor energi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan landasan teori, kerangka konseptual, pengembangan hipotesis, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang berhubungan dengan data dan analisis yang terdiri dari jenis penelitian, objek, subjek, populasi, sampel, variabel, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran.